



## **P U T U S A N**

**Nomor : 324/Pid.Sus/2014/PN.BLG**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	TUHU MIKE BANCIN
Tempat Lahir	:	Belawan
Umur / Tgl Lahir	:	34 tahun / 10 September 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Flamboyan Blok C No. 05 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan
Agama	:	Kristen Protestan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Pangururan No. B-806/N.2.27.7/Euh.2/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-23/PANGR/TPUL/12/2014 tanggal 18 Desember 2014;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :324/Pen.Pid/ 2014/PN.BLG tanggal 22 Desember 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 324/Pen.Pid /2014/PN.BLG tanggal 22 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUHU MIKE BANCIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa TUHU MIKE BANCIN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirem bekas pakai, 4 (empat) pipet bekas pakai, 1 (satu) tutup botol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqua bekas pakai dan telah dilubangi, 2 (dua) butir ekstasi dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengurangi hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara PDM-23/PANGR/ TPUL/12/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

## **Dakwaan : KESATU**

-----Bahwa ia terdakwa Tuhu Mike Bancin, Fredi Andalas, Sofyan Hadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di jalan Umum-Simanindo Desa Parbaba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige dan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan Tele Kecamatan Harian Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Sabtu dan tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa tiba di Kabupaten Samosir dan selanjutnya menelphone saksi Fahlil Harahap yang saat itu sedang berada di kantor Polres Samosir, kemudian terdakwa dan saksi Fahlil Harahap pergi ke rumah saksi Fahlil Harahap untuk beristirahat kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Sofyan Hadi melalui handphone untuk meminta uang sebesar Rp. 55.000.000,- dan mengantarkannya ke Pangururan sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang saksi Sofyan Hadi terhadap terdakwa, lalu Sofyan Hadi mengajak saksi Fredi Andalas untuk bertemu dengan terdakwa dan tiba di rumah saksi Lewi S Malau di jalan Umum-Simanindo Desa Parbaba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sekitar pukul 14.00 WIB;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofyan Hadi, saksi Fredi Andalas, saksi Fahlil Harahap, dan saksi Lewi S. Malau menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara meletakkan shabu dalam sebuah kaca pirem lalu dibakar, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofyan Hadi, Fredi Andalas, Fahlil Harahap, dan Lewi S. Malau secara bergantian menghisap narkoba jenis shabu tersebut melalui alat hisap shabu/boong yang telah dirangkai sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa, saksi Sofyan Hadi dan saksi Fredi Andalas ketika hendak pulang ke Medan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, saksi Sofyan Hadi dan saksi Fredi Andalas diberhentikan oleh Petugas Kepolisian di Jalan Tele Kecamatan Harian Kabupaten Samosir yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofyan Hadi, saksi Fredi Andalas, saksi Fahlil Harahap, dan saksi Lewi S. Malau ada menguasai narkoba jenis shabu dan saksi H. Surbakti, saksi Restu Hutasuhut, saksi Lamhot Saragih, saksi Roy Grimsly melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Yaris Nopol BK 1315 KD yang dikendarai oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) pirem bekas pakai, 4 (empat) pipet bekas pakai, 1 (satu) tutup botol aqua bekas pakai yang telah dilubangi;
- Kemudian terdakwa, saksi Sofyan Hadi dan saksi Fredi Andalas dibawa oleh petugas Kepolisian Resor Samosir dengan menggunakan mobil Polres Samosir Ke Kantor Polres Samosir untuk proses hukum lebih lanjut dan duduk dibangku bagian belakang mobil dimaksud dan saat itu saksi Restu Hutasoit dan saksi Fredi Andalas mendengar kata "Buang itu" yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi Sofyan Hadi, lalu kemudian saksi H. Surbakti, saksi Restu Hutasuhut, saksi Lamhot Saragih, saksi Roy Grimsly melakukan penggeledahan di mobil Polres Samosir yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi Sofyan Hadi dan saksi Fredi Andalas dan dibawah bangku belakang tempat terdakwa dan saksi Sofyan Hadi bersama Fredi Andalas duduk tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,15 gram dan 2 (dua) butir tablet berwarna kuning logo XL dengan berat netto 0,9 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 7115/NNF/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERNA, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Ap dibawah sumpah menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,15 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (dua) butir tablet warna kuning logo XL dengan berat netto 0,9 gram yang mengandung MDMA sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta 4 (empat) potongan pipet plastic dan 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dalam kotak rokok Sampoerna Mild benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 yang dilakukan oleh kanto Pos Cabang Pangururan dan penimbangannya dilakukan oleh Foreman Silaen dan diketahui oleh Bangso Hasibuan (Kepala Cabang Kantor Pos Pangururan) dan B. Manurung (Kasat Narkoba Polres Samosir) bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sekira seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 2 (dua) buah pil inek yang dibungkus kertas hitam sekira berat 0,9 (nol koma Sembilan) gram di dalam bungkus rokok malboro.

-----"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"-----

## ATAU KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Tuhu Mike Bancin, saksi Fredi Andalas, saksi Sofyan Hadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di jalan Umum-Simanindo Desa Parbaba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu dan tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa tiba di Kabupaten Samosir dan selanjutnya menelphone saksi Fahlil Harap yang saat itu sedang berada di kantor Polres Samosir, kemudian terdakwa dan saksi Fahlil Harahap pergi ke rumah saksi Fahlil Harahap untuk beristirahat kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Sofyan Hadi melalui handphone untuk meminta uang sebesar Rp. 55.000.000,- dan mengantarkannya ke Pangururan sebagai pembayaran hutang saksi Sofyan Hadi terhadap terdakwa, lalu saksi Sofyan Hadi bersama dengan saksi Fredi Andalas tiba di rumah saksi Lewi S Malau di jalan Umum-Simanindo Desa Parbaba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sekitar pukul 14.00 WIB;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofyan Hadi, saksi Fredi Andalas, saksi Fahlil Harahap, dan saksi Lewi S. Malau menggunakan narkotika jenis shabu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara meletakkan shabu dalam sebuah kaca pirem lalu dibakar, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofyan Hadi, Fredi Andalas, Fahlil Harahap, dan Lewi S. Malau secara bergantian menghisap narkoba jenis shabu tersebut melalui alat hisap shabu/boong yang telah dirangkai sebelumnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa, saksi Sofyan Hadi dan saksi Fredi Andalas ketika hendak pulang ke Medan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, saksi Sofyan Hadi dan saksi Fredi Andalas diberhentikan oleh Petugas Kepolisian di Jalan Tele Kecamatan Harian Kabupaten Samosir yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofyan Hadi, saksi Fredi Andalas, saksi Fahlil Harahap, dan saksi Lewi S. Malau ada menguasai narkoba jenis shabu dan saksi H. Surbakti, saksi Restu Hutasuhut, saksi Lamhot Saragih, saksi Roy Grimsly melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Yaris Nopol BK 1315 KD yang dikendarai oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) pirem bekas pakai, 4 (empat) pipet bekas pakai, 1 (satu) tutup botol aqua bekas pakai yang telah dilubangi;
- Kemudian terdakwa, saksi Sofyan Hadi dan saksi Fredi Andalas dibawa oleh petugas Kepolisian Resor Samosir dengan menggunakan mobil Polres Samosir ke Kantor Polres Samosir untuk proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 7115/NNF/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERNA, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Ap dibawah sumpah menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama TUHU MIKE Bancin, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi atas nama Sofyan Hadi, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi atas nama Fredi Andalas benar mengandung Metamfetamina dan MDMA serta terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 35 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----"Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHPidana."-----

## **ATAU KETIGA**

-----Bahwa ia terdakwa Tuhu Mike Bancin pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di jalan Umum-Simanindo Desa Parbaba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige dan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan Tele Kecamatan Harian Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 127 Ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Pada hari Sabtu dan tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa tiba di Kabupaten Samosir dan selanjutnya menelphone saksi Fahlil Harap yang saat itu sedang berada di kantor Polres Samosir, kemudian terdakwa saksi Fahlil Harahap pergi ke rumah saksi Fahlil Harahap untuk beristirahat kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Sofyan Hadi melalui handphone untuk meminta uang sebesar Rp. 55.000.000,- dan mengantarkannya ke Pangururan sebagai pembayaran hutang saksi Sofyan Hadi terhadap terdakwa, lalu Sofyan Hadi bersama dengan saksi Fredi Andalas tiba di rumah saksi Lewi S Malau di jalan Umum-Simanindo Desa Parbaba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofyan Hadi, Fredi Andalas, Fahlil Harahap, dan Lewi S. Malau menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara meletakkan shabu dalam sebuah kaca pirek lalu dibakar, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofyan Hadi, Fredi Andalas, Fahlil Harahap, dan Lewi S. Malau secara bergantian menghisap narkoba jenis shabu tersebut melalui alat hisap shabu/boong yang telah dirangkai sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa, saksi Sofyan Hadi dan saksi Fredi Andalas ketika hendak pulang ke Medan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, saksi Sofyan Hadi dan saksi Fredi Andalas diberhentikan oleh Petugas Kepolisian di Jalan Tele Kecamatan Harian Kabupaten Samosir yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofyan Hadi, saksi Fredi Andalas, saksi Fahlil Harahap, dan saksi Lewi S. Malau ada menguasai narkoba jenis shabu dan saksi H. Surbakti, saksi Restu Hutasuhut, saksi Lamhot Saragih, saksi Roy Grimslay melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Yaris Nopol BK 1315 KD yang dikendarai oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) pirek bekas pakai, 4 (empat) pipet bekas pakai, 1 (satu) tutup botol aqua bekas pakai yang telah dilubangi;
- Kemudian terdakwa, saksi Sofyan Hadi dan saksi Fredi Andalas dibawa oleh petugas Kepolisian Resor Samosir dengan menggunakan mobil Polres Samosir Ke Kantor Polres Samosir untuk proses hukum lebih lanjut dan duduk dibangku bagian belakang mobil dimaksud dan saat itu saksi Restu Hutasoit dan saksi Fredi Andalas mendengar kata "Buang itu" yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi Sofyan Hadi, lalu kemudian saksi H. Surbakti, saksi Restu Hutasuhut, saksi Lamhot Saragih, saksi Roy Grimslay

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penggeledahan di mobil Polres Samosir yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi Sofyan Hadi dan saksi Fredi Andalas dan dibawah bangku belakang tempat terdakwa dan saksi Sofyan Hadi bersama Fredi Andalas duduk tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,15 gram dan 2 (dua) butir tablet berwarna kuning logo XL dengan berat netto 0,9 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 7115/NNF/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERNA, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Ap dibawah sumpah menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,15 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (dua) butir tablet warna kuning logo XL dengan berat netto 0,9 gram yang mengandung MDMA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta 4 (empat) potongan pipet plastic dan 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dalam kotak rokok Sampoerna Mild benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 7115/NNF/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERNA, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Ap dibawah sumpah menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama TUHU MIKE Bancin, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi atas nama Sofyan Hadi, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi atas nama Fredi Andalas benar mengandung Metamfetamina dan MDMA serta terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 35 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 yang dilakukan oleh kanto Pos Cabang Pangururan dan penimbangannya dilakukan oleh Foreman Silaen dan diketahui oleh Bangso Hasibuan (Kepala Cabang Kantor Pos Pangururan) dan B. Manurung (Kasat Narkoba Polres Samosir) bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sekira seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 2 (dua) buah pil inek yang dibungkus kertas hitam sekira berat 0,9 (nol koma Sembilan) gram di dalam bungkus rokok malboro
- Bahwa terdakwa tidak memberikan informasi atau melaporkan terkait dengan adanya penyalahgunaan narkotika sebagaimana di atas yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah gelas kaca pirek bekas pakai didalam bungkus Rokok Sampoerna;
- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dan 2 (dua) buah Pil yang dibungkus kertas hitam di dalam bungkus rokok Marlboro;
- Mobil merek TOYOTA YARIS dengan Nomor Plat BK 1315 KD;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige No.272/SIT./PID /2014/PN.BLG tanggal 28 Oktober 2014, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **1. Saksi H SURBAKTI:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang lain pada hari Selasa sekira pukul 01.30 Wib tanggal 21 Oktober 2014 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Fredi Andalas dan Sofyan Hadi di Jl. Umum Tele- Sidikalang Desa Tele Kec. Harian Kab. Samosir;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa mengendarai mobil Yaris warna Hitam Nopol BK 1315 KD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan Fredi Andalas dan Sofyan Hadi berada dalam mobil Xenia warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam Mobil yang dikendarai oleh terdakwa Tuhu Mike Bancin tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek bekas pakai, 4 (empat) pipet bekas pakai, 1 (satu) tutup botol aqua bekas pakai dan telah dilubangi;
- Bahwa terdakwa, Fredi Andalas dan Sofyan Hadi mengakui bahwa mereka baru saja menggunakan Narkotika jenis Shabu dirumah Lewi S Malau bersama dengan Fahliil Harahap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Fredi Andalas dan Sofyan Hadi dibawa ke Polres Samosir dengan menggunakan mobil penyidik;
- Bahwa didalam mobil saksi Restu Hutasuhut ada mendengar "buang itu";
- Bahwa setelah dikantor Polres Samosir benar ada ditemukan disamping terdakwa Narkotika Jenis Shabu dan Psikotropika jenis Ekstasi yang terletak didalam kotak rokok Marlboro putih;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti Shabu dan Psikotropika jenis Ekstasi miliknya;
- Bahwa sebelum dibawa ke Polres Samosir, terhadap terdakwa, Fredi Andalas dan Sofyan Hadi tidak ada dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Shabu dan ekstasi tersebut ditemukan setelah terdakwa, Fredi Andalas dan Sofyan Hadi turun dari mobil penyidik;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan keberatan yaitu:

- Bahwa terdakwa sudah digeledah sebelumnya di Tele dan tidak ada ditemukan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti Shabu dan ekstasi tersebut bukan milik terdakwa, Fredi Andalas dan saksi Sofyan Hadi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

## **2. Saksi RESTU HUTASUHUT:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Selasa sekira pukul 01.30 Wib tanggal 21 Oktober 2014 di Jl Umum Tele-Sidikalang Desa Tele Kec. Harian Kab. Samosir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Fredi Andalas dan Sofyan Hadi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan 1 (satu) kaca pirek bekas pakai, 4 (empat) pipet bekas pakai, 1 (satu) tutup botol aqua bekas pakai dan telah dilubangi, 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dan 2 (dua) butir pil yang diduga Ekstasi;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama rekan saksi petugas kepolisian lainnya sedang melakukan razia di Jl Umum Tele - Sidikalang Desa Tele Kec. Harian Kab. Samosir;
- Bahwa kemudian melintas mobil Toyota Yaris warna hitam dengan Nopol : BK 1315 KD yang dikendarai oleh Terdakwa Tuhu Mike Bancin, dan mobil Xenia berada Fredi Andalas dan Sofyan Hadi;
- Bahwa pada saat diberhentikan ditemukan 1 (satu) kaca pirek bekas pakai, 4 (empat) pipet bekas pakai, 1 (satu) tutup botol aqua bekas pakai dan telah dilubangi didalam mobil terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama Fredi Andalas dan Sofyan Hadi menerangkan bahwa mereka telah menggunakan Narkoba jenis Shabu dirumah Lewi S Malau bersama dengan Fahlil Harahap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Fredi Andalas dan Sofyan Hadi dibawa ke Polres Samosir menggunakan mobil penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditengah perjalanan saksi mendengar Terdakwa Tuhu Mike Bancin ada mengatakan “Buang”;
- Bahwa setelah dikantor Polres Samosir benar ada ditemukan disamping Terdakwa Tuhu Mike Bancin Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang terletak didalam kotak Marlboro putih;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi ditemukan setelah terdakwa bersama Fredi Andalas dan Sofyan Hadi turun dari mobil;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan keberatan yaitu:

- Bahwa terdakwa sudah digeledah sebelumnya di Tele;
- Bahwa barang bukti Shabu dan ekstasi tersebut bukan milik terdakwa, saksi Fredi Andalas dan saksi Sofyan Hadi;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

### **3. Saksi Lamhot Saragih:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Selasa sekira pukul 01.30 Wib tanggal 21 Oktober 2014 di Jl Umum Tele-Sidikalang Desa Tele Kec. Harian Kab. Samosir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Fredi Andalas dan Sofyan Hadi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan 1 (satu) kaca pirek bekas pakai, 4 (empat) pipet bekas pakai, 1 (satu) tutup botol aqua bekas pakai dan telah dilubangi, 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) butir pil yang diduga Ekstasi;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama rekan saksi petugas kepolisian lainnya sedang melakukan razia di Jl Umum Tele - Sidikalang Desa Tele Kec. Harian Kab. Samosir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian melintas mobil Toyota Yaris warna hitam dengan Nopol : BK 1315 KD yang dikendarai oleh Terdakwa Tuhu Mike Bancin, dan mobil xenia yang dikendarai Fredi Andalas dan Sofyan Hadi;
- Bahwa pada saat diberhentikan ditemukan 1 (satu) kaca pirek bekas pakai, 4 (empat) pipet bekas pakai, 1 (satu) tutup botol aqua bekas pakai dan telah dilubangi didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Tuhu Mike Bancin;
- Bahwa terdakwa bersama Fredi Andalas dan Sofyan Hadi menerangkan bahwa mereka telah menggunakan Narkotika jenis Shabu dirumah Lewi S Malau bersama dengan Fahlil Harahap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Fredi Andalas dan Sofyan Hadi dibawa ke Polres Samosir menggunakan mobil penyidik;
- Bahwa ditengah perjalanan saksi Restu Hutasuhut mendengar Terdakwa Tuhu Mike Bancin ada mengatakan "Buang";
- Bahwa setelah dikantor Polres Samosir benar ada ditemukan disamping Terdakwa Tuhu Mike Bancin Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang terletak didalam kotak Marlboro putih;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi ditemukan setelah terdakwa bersama Fredi Andalas dan Sofyan Hadi turun dari mobil;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan keberatan yaitu:

- Bahwa terdakwa sudah digeledah sebelumnya di Tele;
- Bahwa barang bukti Shabu dan ekstasi tersebut bukan milik terdakwa, saksi Fredi Andalas dan saksi Sofyan Hadi;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

#### **4. Saksi Roy Grimslay:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Selasa sekira pukul 01.30 Wib tanggal 21 Oktober 2014 di Jl Umum Tele-Sidikalang Desa Tele Kec. Harian Kab. Samosir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Fredi Andalas dan Sofyan Hadi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan 1 (satu) kaca pirek bekas pakai, 4 (empat) pipet bekas pakai, 1 (satu) tutup botol aqua bekas pakai dan telah dilubangi, 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dan 2 (dua) butir pil yang diduga Ekstasi;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama rekan saksi petugas kepolisian lainnya sedang melakukan razia di Jl Umum Tele - Sidikalang Desa Tele Kec. Harian Kab. Samosir;
- Bahwa kemudian melintas mobil Toyota Yaris warna hitam dengan Nopol : BK 1315 KD yang dikendarai oleh Tuhu Mike Bancin, dan mobil Xenia didalamnya berada terdakwa dan Sofyan Hadi;
- Bahwa pada saat diberhentikan ditemukan pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Tuhu Mike Bancin 1 (satu) kaca pirek bekas pakai, 4 (empat) pipet bekas pakai, 1 (satu) tutup botol aqua bekas pakai dan telah dilubangi;
- Bahwa terdakwa bersama Fredi Andalas dan Sofyan Hadi menerangkan bahwa mereka telah menggunakan Narkoba jenis Shabu dirumah Lewi S Malau bersama dengan Fahliil Harahap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Fredi Andalas dan Sofyan Hadi dibawa ke Polres Samosir menggunakan mobil penyidik;
- Bahwa ditengah perjalanan saksi Restu Hutasuhut mendengar Terdakwa Tuhu Mike Bancin ada mengatakan "Buang";
- Bahwa setelah dikantor Polres Samosir benar ada ditemukan disamping Terdakwa Tuhu Mike Bancin Narkoba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu dan Ekstasi yang terletak didalam kotak Marlboro putih;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi ditemukan setelah terdakwa bersama Sofyan Hadi dan Fredi Andalas turun dari mobil;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan keberatan yaitu:

- Bahwa terdakwa sudah digeledah sebelumnya di Tele;
- Bahwa barang bukti Shabu dan ekstasi tersebut bukan milik terdakwa, saksi Sofyan Hadi dan saksi Fredi Andalas;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

### **5. Saksi Fredi Andalas:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 pukul 24.00 pada saat saksi bersama dengan Sofyan Hadi mengendarai Mobil ke Medan dari Pangururan, dan mobil saksi beriringan dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Tuhu Mike Bancin, tiba-tiba di daerah Tele Kec. Harian Kab. Samosir mobil yang dikendarai oleh saksi dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Tuhu Mike Bancin diberhentikan oleh petugas Polisi yang sedang razia;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Tuhu Mike Bancin kaca Pirek bekas pakai, pipet, dan tutup botol aqua yang sudah dibolongin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Sofyan Hadi dan Fredi Andalas dibawa ke Polres Samosir dengan menggunakan mobil penyidik;
- Bahwa sebelum dibawa ke Polres Samosir, terdakwa, Sofyan Hadi dan Fredi Andalas sudah digeledah dan tidak ditemkan apa-apa lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah turun dari mobil penyidik di Polres Samosir, didalam mobil ditemukan shabu dan ekstasi yang berada didalam bungkus rokok Marlboro;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa, Sofyan Hadi dan Fredi Andalas serta Fahlil Harahap dan Lewi S Malau ada menggunakan Narkotika jenis Shabu dirumah Lewi S Malau;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

### **6. Saksi Sofyan Hadi:**

- Bahwa Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Lewi S Malau saksi ada menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa, Fredi Andalas, Lewi S Malau, Fahlil Harahap;
- Bahwa pada saat itu yang menyiapkan alat-alat untuk memakai shabu adalah Fhalil Harahap;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Medan, saksi bersama dengan terdakwa mengendarai mobil Xenia beriringan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa ditele, mobil yang dikendari oleh saksi dan Fredi Andalas maupun mobil yang dikendari oleh Terdakwa Tuhu Mike Bancin diberhentikan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada mobil Terdakwa Tuhu Mike Bancin kaca Pirek bekas pakai, pipet, dan tutup botol aqua yang sudah dibolongin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi dan Fredi Andalas digeledah tetapi tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi dan Fredi Andalas dibawa ke Polres Samosir dengan menggunakan mobil penyidik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah terdakwa, saksi dan Fredi Andalas turun dari mobil tersebut, didalam mobil tersebut ditemukan shabu dan ekstasi didalam bungkus rokok Marlboro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui shabu dan ekstasi tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 13.15 Wib dirumah Fahlil Harahap terdakwa ada memakai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan rekan terdakwa yaitu Fredi Andalas, Sofyan Hadi, Lewi S Malau dan Fahlil Harahap ada menggunakan Shabu dirumah Lewi S Malau;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang dari Pangururan ke Medan, di Tele mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh petugas Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek, 4 (empat) pipet bekas pakai dan 1 (satu) tutup botol aqua bekas pakai yang pada saat itu didapatkan oleh anggota Kepolisian di bawah karpet mobil terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, saksi Fredi Andalas dan saksi Sofyan Hadi dilakukan pengeledahan dan tidak ada ditemukan Narkotika;
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Fredi Andalas dan Sofyan Hadi dibawa ke Polres Samosir dengan menggunakan mobil penyidik;
- Bahwa setelah turun di Polres Samosir, dimobil yang mengangkut terdakwa, saksi Fredi Andalas dan Sofyan Hadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan satu paket narkotika jenis Shabu dan dua buah pil ekstasi didalam kotak Marlboro;

- Bahwa shabu dan ekstasi tersebut bukan milik terdakwa, saksi Fredi Andalas dan Sofyan Hadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui shabu dan ekstasi tersebut milik siapa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7115/NNF/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 131 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum diatas, maka dapatlah diketahui bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah bersifat alternatif, dimana bentuk surat dakwaan yang demikian dibuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal jika Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang kesatu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan atau jika Penuntut Umum ragu peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya yang telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Kedua yang Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Secara bersama-sama;

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **TUHU MIKE BANCIN**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama saksi Fredi Andalas serta saksi Sofyan Hadi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Umum Tele- Sidikalang Desa Tele Kec. Harian Kab. Samosir, pada saat terdakwa, Fredi Andalas dan saksi Sofyan Hadi akan pulang ke Medan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dimobil yang dikendari oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) pirek bekas pakai, 4 (empat) pipet bekas pakai, 1 (satu) tutup botol aqua bekas pakai yang telah dilubangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi Fredi Andalas dan saksi Sofyan Hadi bahwa terdakwa, saksi Fredi Andalas dan saksi Sofyan Hadi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 ada memakai Shabu di rumah Lewi S Malau, yang semua peralatannya dipersiapkan oleh Lewi S Malau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7115/NNF/2014 tanggal 24 Oktober 2014 bahwa urine terdakwa mengandung Metamfetamina dan MDMA serta terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 35 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa benar terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.2 telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

### **Ad.3 Unsur secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis tanpa menguraikan secara detail teori Deelneming, akan tetapi dengan berpedoman kepada syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan secara bersama-sama yaitu adanya kerjasama yang erat, kerjasama yang di insyafi, kerjasama yang terpadu secara psykis maupun secara materil ajaran deelneming dalam hukum pidana merupakan ajaran mengenai pertanggung jawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan saksi Fredi Andalas dan saksi Sofyan Hadi dirumah Lewi S Malau, dimana alat-alat Shabu tersebut dipersiapkan oleh Lewi S Malau;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas membuktikan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara terdakwa bersama saksi Fredi Andalas dan saksi Sofyan Hadi didalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, kerja sama mana di lakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Yuridis di atas, maka unsur bersam-sama sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan serta meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar di satu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TUHU MIKE BANCIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah gelas kaca pirek bekas pakai didalam bungkus rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dan 2 (dua) buah Pil yang dibungkus kertas hitam di dalam bungkus rokok Marlboro;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - Mobil merek TOYOTA YARIS dengan Nomor Plat BK 1315 KD;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Tuhu Mike Bancin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin, tanggal 09 Februari 2015** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA S SITEPU,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim anggota **SIMON CP SITORUS, SH** dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH** dan dibantu oleh **PITER MANIK, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **DONNEL H SITINJAK, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dengan dihadiri oleh terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS, SH**
2. **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH**

Hakim Ketua,

**SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH**

Panitera

**PITER MANIK, SH**